

**ANALYSIS OF THE ROLE OF KUA IN PROMOTING ACCELERATION  
OF WAKF CERTIFICATES IN INDONESIA**

**Moch. Chotib<sup>1</sup>, Martha Eri Safira<sup>2</sup>, Rino Cahya Pratama<sup>3</sup>, Neneng Uswatun  
Khasanah<sup>4</sup>**

**Abstrak**

Wakaf memberikan kemanfaatan yang besar bagi seluruh masyarakat apabila dapat dikelola dengan baik. Akan tetapi, praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga menimbulkan berbagai kasus tanah wakaf di masyarakat. Penyelenggaraan pendaftaran tanah wakaf sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan dapat berjalannya wakaf secara produktif. Data dari Kementerian Agama Ponorogo sampai dengan Agustus 2021, tercatat 1,247 Ha sudah bersertifikat, dan 3985 Ha belum bersertifikat atau sekitar 76,19% belum bersertifikat. Kemudian dari Kementerian Agama di Jember sampai dengan Agustus 2021 tercatat, 278 Ha sudah bersertifikat dan 1978 Ha belum bersertifikat atau tercatat 88% belum bersertifikat. Secara keseluruhan di Indonesia data terbaru sampai tahun 2021 ini terdapat sekitar 56% tanah wakaf di Indonesia belum bersertifikat wakaf. Hal ini menunjukkan peran kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sangatlah penting dalam pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf untuk mencegah terjadinya sengketa tanah dikemudian hari. Maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana peran kepala KUA sebagai PPAIW dalam penyelenggaraan sertifikasi tanah wakaf? Dan bagaimana kebijakan yang diambil oleh KUA untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus sertifikat wakafnya? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap arti pentingnya sertifikat wakaf, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf dan meningkatkan pemanfaatan tanah wakaf lebih produktif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan teori-teori terkait. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

**Kata kunci :** KUA, wakaf, sertifikat wakaf

**Abstract**

Waqf provides great benefits for the whole community if it can be managed properly. However, waqf practices that occur in people's lives have not fully run in an orderly and efficient manner, causing various cases of waqf land in the community. Implementation of waqf land registration It is very much needed in order to provide legal certainty guarantees and the waqf can run productively. Data from the Ministry of Religion of Ponorogo as of August 2021, it was recorded that 1,247 ha were certified, and 3985 ha had not been certified or around 76.19% had not been certified. Then from the Ministry of Religion in Jember until August 2021 it was recorded, 278 Ha had been certified and 1978 Ha had been certified not certified or recorded 88% not certified. Overall in Indonesia the latest data until 2021, there

---

<sup>1</sup> Lecture in the Faculty of Economics and Islamic Banking IAIN Jember, mohammadchotib@gmail.com.

<sup>2</sup> Lecture at The Faculty Sharia IAIN Ponorogo and Doctoral student in UIN SATU, marthasafira82@gmail.com.

<sup>3</sup> Alumni and mentor "KOPERMU" in IAIN Ponorogo, rinocahyapratama@gmail.com.

<sup>4</sup>Lecture at The Faculty Sharia & Doctoral student in Universitas Darussalam Ponorogo, neneng@unida.gontor.ac.id.

are about 56% of waqf land in Indonesia yet certified waqf. This shows the role of the head of the District Office of Religious Affairs as a The Waqf Pledge Deed Official (PPAIW) is important in the implementation Waqf Land Certification to prevent land disputes in the future. So can explain the problem, namely how the role of the head of KUA as PPAIW in the certification of waqf land administration? And how are the policies taken? by KUA to increase public awareness. How to manage waqf certificates? The purpose of this research is to find out the role of the Office of Religion (KUA) in encouraging the community to increase legal awareness on the importance of waqf certificates, so as to prevent disputes from occurring waqf land and the use of waqf land is more productive. This research uses a normative juridical approach and related theories. Specification The research used in this research is descriptive analytical.

**Keywords:** KUA, waqf, waqf certificate

## A. PENDAHULUAN

Wakaf memiliki peran yang penting untuk mengembangkan kehidupan beragama, sosial, ekonomi dan budaya di masyarakat.<sup>5</sup> Wakaf juga mempunyai peran sebagai salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan sebagaimana peran zakat apabila dikelola dengan baik dan produktif untuk kesejahteraan umat serta masyarakat. Anjuran wakaf juga telah disyariatkan pada masa Nabi Muhammad Saw. Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah Saw pernah bersabda :<sup>6</sup>

عن أبي هريرة الله تعالى عنه : إذا مات ابن آدم انقطع إلا من ثلاثٍ صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ ينتفع به أو ولدٍ صالحٍ يدعوه. { رواه مسلم }

Artinya :

“Dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah Saw, pernah berkata : apabila anak Adam meninggal maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, yaitu : sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tua” (HR Muslim)<sup>7</sup>

Wakaf berasal dari kata kerja *waqafa*. Kata *waqaf* adalah sinonim atau identik dengan kata-kata *habs* yang berarti menahan. Dengan demikian , kata *waqaf* dapat diartikan dengan berhenti dan menghentikan. Menurut Adjag al-Alabiji, kata *waqaf* berasal dari kata *waqafa* (*fi'il madhi*), *yaqifu* (*fi'il mudhari'*), *waqfan* (*isim masdhar*) yang berarti berhenti atau berdiri . Sedangkan menurut ilmu *fiqh* kata *waqaf* dapat diartikan dengan menahan, menghentikan, atau mengekang.<sup>8</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku III: “wakaf adalah

<sup>5</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), xi.

<sup>6</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram (Koleksi Hadist-Hadist Hukum)*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 365–366.

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 273.

<sup>8</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 15.

perbuatan hukum orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan membaginya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran agama Islam.”<sup>9</sup> Sedangkan menurut UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 (ayat) 1 menjelaskan: “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya ataupun dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna menjadi tempat ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.”<sup>10</sup>

Melihat pengertian dan landasan hukumnya dari hadits, wakaf merupakan sarana pula untuk membersihkan harta, sebagai upaya untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Swt, dan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi umat. Berdasarkan upaya pemberdayaan ekonomi umat, wakaf bisa dibagi menjadi tiga macam, yaitu; wakaf langsung, wakaf produktif dan wakaf tunai. Wakaf langsung merupakan wakaf yang digunakan secara langsung untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau orang-orang yang berhak seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit. Wakaf produktif adalah harta wakaf yang digunakan untuk produktifitas dengan memanfaatkan aset wakaf tersebut yang hasil dari produktifitas wakaf dapat diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dan terakhir wakaf uang merupakan wakaf yang berbentuk uang.<sup>11</sup>

Wakaf tanah merupakan wakaf langsung, yaitu dengan mewakafkan tanah milik. Sehingga wakaf tanah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh wakif melalui sebuah ikrar atau pernyataan. Untuk pelaksanaan ikrar ini, maka ditunjuklah kepala Kantor Urusan Agama sebagai Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa "Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrakan kehendaknya secara tegas dan jelas kepada nadzhir dihadapan PPAIW yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi”.

Timbulnya banyak kasus tentang sengketa wakaf, dikarenakan banyak dari kalangan ahli waris keberatan jika tanah yang seharusnya menjadi hak waris atasnya justru telah diwakafkan oleh orangtuanya. Oleh sebab itu, mengsertifikatkan tanah wakaf merupakan hal yang sangat penting dan wajib.<sup>12</sup> Tujuannya, adalah agar tanah wakaf yang telah diserahkan

---

<sup>9</sup> Pasal 251 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>11</sup> Ana Shofiana, “Pentingnya Sertifikasi Wakaf,” KOMPASIANA, 30 Januari 2021, <https://www.kompasiana.com/ana31106/6015021b8ede481220637f34/pentingnya-sertifikasi-wakaf>.

<sup>12</sup> “Wakaf tanah Hak Milik diatur dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA, yaitu: perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Ketentuan ini memberikan tempat yang khusus bagi penggunaan tanah yang bersangkutan dengan kegiatan keagamaan dan sosial. Dalam Penjelasan Pasal 49 ayat

kepada nazhir terlindungi sehingga tidak akan hilang dan dijual. Artinya dengan dilakukannya sertifikat tanah wakaf maka tanah wakaf tersebut akan terbebas dari tuntutan ahli waris.

Salah satu tugas dan kewenangan dari Kepala KUA selaku PPAIW adalah melakukan pelayanan, bimbingan dan penyuluhan di bidang zakat, wakaf serta ibadah sosial.<sup>13</sup> Dari data yang diperoleh dari Kementerian Agama di Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Jember, dimana sampai Agustus 2021 ini, lebih dari 50% baik di Kabupaten Ponorogo maupun Kabupaten Jember tanah hak milik yang menjadi tanah wakaf belum bersertifikat tanah wakaf.<sup>14</sup> Tanah wakaf yang tidak bersertifikat sangat rentan akan konflik atau sengketa, khususnya dari ahli waris. Maka disini peran KUA di Kecamatan-Kecamatan, khususnya kepala KUA sangat penting untuk melayani, membimbing dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tanah yang sudah diwakafkan segera diurus sertifikatnya.

Dari apa yang dipaparkan, maka bagaimana peran kepala KUA sebagai PPAIW dalam penyelenggaraan sertifikasi tanah wakaf? dan bagaimana kebijakan yang diambil oleh KUA untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus sertifikat wakafnya? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap arti pentingnya sertifikat wakaf, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf dan meningkatkan pemanfaatan tanah wakaf lebih produktif.

---

(3) UUPA menyatakan bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan dan kesangsian, maka pasal ini memberi ketegasan, bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluankeperluan suci lainnya, dalam hukum agraria yang baru akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Pasal 49 ayat (3) UUPA memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai perwakafan tanah Hak Milik dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik. Peraturan perundang-undangan terakhir yang mengatur tentang wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.”

<sup>13</sup> Hal ini diatur dalam PMA Nomor: 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

<sup>14</sup> Data dari Kementerian Agama Ponorogo sampai dengan Agustus 2021, tercatat 1,247 Ha sudah bersertifikat, dan 3985 Ha belum bersertifikat atau sekitar 76,19% belum bersertifikat. Kemudian dari Kementerian Agama di Jember sampai dengan Agustus 2021 tercatat, 278 Ha sudah bersertifikat dan 1978 Ha belum bersertifikat atau tercatat 88% belum bersertifikat.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian dan Arti Penting Pensertifikatan Tanah Wakaf**

Dalam aturan hukum di bidang agraria atau pertanahan di Indonesia, masalah perwakafan tanah memiliki tempat tersendiri.<sup>15</sup> Lebih lanjut, aturan mengenai wakaf tanah diatur secara tersendiri dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA.<sup>16</sup> Dalam Islam, terdapat regulasi tentang wakaf untuk kepentingan ibadah dan sosial, atas dasar itu didalam UUPA terdapat aturan tersendiri di salah satu Pasal UUPA.

Pengertian wakaf disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yaitu; “perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamalamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam.” Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang dimaksud wakaf adalah; “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.” Ada perbedaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai jangka waktu wakaf. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, wakaf tidak mempunyai jangka waktu tertentu tetapi untuk selama-lamanya, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf bisa untuk selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu.

Dalam konsideran di bawah perkataan menimbang huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dinyatakan; “bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.” Lembaga wakaf hanya ada pada agama Islam yang diorientasikan kepada kesejahteraan umat melalui penyerahan tanah Hak Milik untuk selama-lamanya yang pendaftaran tanahnya diatur dalam Hukum Tanah Nasional. Supriadi menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, terdapat 2 (dua) sasaran adanya perwakafan, yaitu: “(1) kekayaan berupa tanah yang dapat

---

<sup>15</sup> Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 266.

<sup>16</sup> Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 267.

diberikan untuk keperluan peribadatan; (2) kekayaan berupa tanah yang dapat diberikan untuk kepentingan umum.”<sup>17</sup>

Pengertian dari pewakafan tanah hak milik dikemukakan oleh Boedi Harsono, yaitu perbuatan hukum suci, mulia dan terpuji, yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan harta kekayaannya yang berupa tanah Hak Milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi ‘sosial wakaf’, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>18</sup> Wakaf tanah Hak Milik adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum (disebut wakif) sebagai pemilik tanah dan diserahkan kepada pengelolaan perseorangana atau dana (disebut nadzir) untuk kepentingan peribadatan dan sosial seperti untuk masjid, panti asuhan, sekolah, rumah sakit, dan bisa juga digunakan untuk meningkatkan perekonomian umat sesuai dengan ajaran Islam.

Unsur-unsur yang harus ada dalam pelaksanaan pendaftaran wakaf tanah Hak Milik, yaitu: *Pertama*, Wakif. Pihak yang mewakafkan tanah disebut wakif. Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, “wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya”, sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, “wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya”. Wakif bisa berupa perorangan, organisasi atau pun badan hukum<sup>19</sup> yang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik sesuai perundang-undangan. Dengan demikian, orang asing yang berkedudukan di Indonesia dan badan hukum yang bukan subjek Hak Milik tidak dapat berkedudukan sebagai wakif. Persyaratan untuk menjadi wakif diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu: “(1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: a. dewasa; b. berakal sehat; c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan d. pemilik sah harta benda wakaf. (2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.” Orang atau badan hukum yang mewakafkan tanah Hak

---

<sup>17</sup> Supriadi, *Hukum Agraria* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 135.

<sup>18</sup> Supriadi, 311.

<sup>19</sup> Pasal 7 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Miliknya harus dengan sukarela, keikhlasan, dan kehendak sendiri untuk mewakafkan tanah Hak Miliknya, tidak boleh ada tekanan, paksaan, intimidasi dari pihak lain.<sup>20</sup>

*Kedua*, Nadzir, menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yang dimaksud nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, “Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.” Nadzir atau nazhir bisa berupa perseorangan atau badan hukum. Persyaratan bagi perseorangan untuk menjadi nadzir atau nazhir menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 adalah: “Nadzir sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal 1 yang terdiri dari perorangan harus memenuhi syarat-syarat berikut a. warga negara Republik Indonesia; b. beragama Islam; c. sudah dewasa; d. sehat jasmaniah dan rohani; e. tidak berada di bawah pengampunan; f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.” Menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, persyaratan bagi perseorangan untuk menjadi nadzir atau nazhir, adalah: “Perseorangan hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. dewasa; d. amanah; e. mampu secara jasmani dan rohani; dan f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.” Persyaratan bagi nadzir yang berbentuk badan hukum menurut Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 adalah: “Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan berikut : a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.” Menurut Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, persyaratan bagi nazhir yang berbentuk badan hukum adalah: “a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.”<sup>21</sup>

*Ketiga*, Tanah yang Diwakafkan. Dalam wakaf tanah, perbuatan yang dilakukan adalah berupa penyerahan Hak Milik tanah untuk selama-lamanya, oleh sebab itu tanah yang akan diwakafkan haruslah berstatus Hak Milik karena sifatnya turun-temurun dan selamanya. Sedangkan Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Sewa dan Hak

---

<sup>20</sup> Urip Santoso, “KEPASTIAN HUKUM WAKAF TANAH HAK MILIK,” *Perspektif* 19, no. 2 (1 Mei 2014): 74, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.10>.

<sup>21</sup> Santoso, 75.

Pakai tidak dapat diwakafkan karena memiliki jangka/batas waktu dan apabila akan diwakafkan maka harus dialihkan terlebih dahulu menjadi Hak Milik. Tanah Hak Milik yang diwakafkan bisa sudah bersertipikat atau baru bertanda bukti petuk pajak bumi/landrente, ketitir, verponding Indonesia girik, pipil, IREDA, IPEDA, atau Kutipan Letter C. Tanah Hak Milik yang akan diwakafkan tidak boleh sedang dalam sitaa, kasus, jaminan hutang, konflik atau sengketa dengan ouhak lain. Bila terdapat masalah tersebut, maka harus diselesaikan terlebih dahulu, setelah itu baru bisa diwakafkan. Jika tanah Hak Milik yang mau diwakafkan hanya sebagian, maka terhadap bidang tanah tersebut oleh calon wakif harus dilakukan pemisahan terlebih dahulu atas bagian yang tidak diwakafkan dan bagian yang akan diwakafkan. *Keempat*, Ikrar Wakaf. Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, “Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya.” Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, “Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.”<sup>22</sup>

*Kelima*, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Menurut Pasal 1 ayat (6); “Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.” Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf djabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

*Keenam*, Penggunaan Tanah wakaf. Tanah Wakaf dapat diperuntukkan untuk kepentingan peribadahan atau kepentingan sosial lainnya. Menurut Pasal 22 UU Wakaf: “Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: a. sarana dan kegiatan ibadah; b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.”<sup>23</sup>

*Ketujuh*, Pensertifikatan tanah wakaf. Kalau dalam PP Nomor 28 Tahun 1977, pensertifikatan tanah wakaf diatur dalam Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 10. Pasal 9 ayat (5) mengatur tentang syarat-syarat untuk mensertifikatan tanah hak milik menjadi tanah wakaf. Sedangkan dalam Pasal 10 mengatur tentang prosedur peralihan sertifikat hak milik menjadi sertifikat wakaf. Sedangkan yang diatur dalam PP No. 25 Tahun 2018 perubahan PP No. 42 Tahun 2006 diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 yaitu Pasal 17 menjelaskan tanah wakaf dan peruntukan serta jangka waktunya. Pasal 18 mengatur tentang prosedur pensertifikatannya,

---

<sup>22</sup> Santoso, “KEPASTIAN HUKUM WAKAF TANAH HAK MILIK.”

<sup>23</sup> Santoso.

dimana dibedakan menjadi dua yaitu tanah milik yang menjadi tanah wakaf untuk selamanya, dimana prosedurnya hampir sama dengan yang PP Nomor 28 Tahun 1977. Sedangkan bagian kedua tata cara pensertifikatan tanah hak milik untuk wakaf dalam waktu tertentu.

Dalam penjelasan PP untuk tanah yang diwakafkan dalam waktu tertentu adalah dalam pensertifikatan tanahnya harus mencantumkan kata “sementara” dan peruntukannya adalah untuk wakaf produktif baik pendidikan, ekonomi dan sosial, dan termasuk dalam tanah hak guna bangunan dan atau tanah hak guna usaha yang dikelola oleh lembaga wakaf atau nadzir. Harta benda wakaf berupa tanah bersertifikat Hak Milik dan tanah negara yang di atasnya berdiri Masjid/mushola, dan/atau makam dapat diwakafkan untuk selamanya atau berjangka waktu tidak terbatas. Sedangkan tanah yang bersertifikat hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai yang berada di atas tanah negara dan tanah bersertifikat hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik orang lain hanya dapat diwakafkan untuk sementara atau berjangka waktu tertentu sampai berlakunya hak atas tanah berakhir. Harta benda tidak bergerak lainnya seperti bangunan gedung, hak milik atas satuan rumah susun dapat diwakafkan untuk jangka waktu tertentu sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

## **2. Peran Kepala KUA Sebagai PPAIW Dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Tanah Wakaf**

Peran kepala KUA sebagai PPAIW dalam pendaftaran wakaf tanah Hak Milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, Pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Pihak yang hendak mewakafkan tanah Hak Miliknya (wakif) diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf. Pelaksanaan ikrar dan pembuatan Akta Ikrar Wakaf dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Dalam melaksanakan ikrar wakaf, pihak yang mewakafkan tanah Hak Miliknya (wakif) diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada PPAIW surat-surat, yaitu: a. Sertipikat Hak Milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya; b. Surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa; c. Bukti identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk

---

<sup>24</sup> Nur Hafifah, “Apakah Boleh Wakaf Sementara? - TabungWakaf.Com,” *TABUNG WAKAF - Wakaf Produktif, Wakaf Tunai & Wakaf Online - Dompot Dhuafa* (blog), 18 September 2020, <https://tabungwakaf.com/apakah-boleh-wakaf-sementara/>.

(KTP) yang masih berlaku. Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Akta Ikrar Wakaf, adalah sebagai berikut: a. nama dan identitas wakif; b. nama dan identitas nazhir; c. data dan keterangan mengenai tanah Hak Milik yang diwakafkan; d. peruntukan tanah wakaf; e. nama Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW); f. Nama dan identitas para saksi.<sup>25</sup>

*Kedua*, Pendaftaran Wakaf Tanah Hak Milik. Setelah Akta Ikrar Wakaf dibuat, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama nazhir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan pendaftaran wakaf tanah Hak Milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama nazhir mendaftarkan wakaf tanah Hak Milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.<sup>26</sup>

Bagan alur pensertifikatan tanah sebagai sertifikat wakaf berdasarkan PP No. 42 Tahun 2006 jo. PP No. 25 Tahun 2018, Pasal 17 dan Pasal 18 adalah sebagai berikut:



Selain memberikan pelayanan dibidang ikrar dan pensertifikatan tanah wakaf, KUA juga memiliki peran yang sangat penting kepada masyarakat yaitu agar masyarakat mau mengikrarkan tanah wakafnya dan kemudian diuruskan sertifikat tanah wakafnya.

<sup>25</sup> Santoso, "KEPASTIAN HUKUM WAKAF TANAH HAK MILIK," 77–78.


<sup>26</sup> Santoso, "KEPASTIAN HUKUM WAKAF TANAH HAK MILIK."

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agama Ponorogo sampai dengan Agustus 2021, tercatat 1,247 Ha sudah bersertifikat, dan 3985 Ha belum bersertifikat atau sekitar 76,19% belum bersertifikat.<sup>27</sup> Kemudian dari Kementerian Agama di Jember sampai dengan Agustus 2021 tercatat, 278 Ha sudah bersertifikat dan 1978 Ha belum bersertifikat atau tercatat 88% belum bersertifikat.<sup>28</sup> Maka dapat dianalisa bahwa tanah yang belum bersertifikat wakaf kemungkinan besar juga belum memiliki sertifikat ikrar wakaf. Hal ini bisa dilihat dalam diagram venn berikut:

1. Data dari Kementerian Agama di Kabupaten Jember


Jumlah Sertifikat Tanah Wakaf Kabupaten Jember	
Sudah Sertifikat	Belum Sertifikat
278	1987

Luas Tanah Wakaf Kabupaten Jember	
Sudah Sertifikat	Belum Sertifikat
26,60	187,15



<sup>27</sup> “Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Ponorogo - Jawa Timur,” .: Sistem Informasi Wakaf .:, diakses 11 Agustus 2021, [http://siwak.kemenag.go.id/tanah\\_wakaf\\_kab.php?\\_pid=MC9jYk9XaE8rVERXNG1KRFFMckkyUT09&\\_kid=bVhQRHBPR2Zxa0Nwa092UUFST0N6UT09](http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=MC9jYk9XaE8rVERXNG1KRFFMckkyUT09&_kid=bVhQRHBPR2Zxa0Nwa092UUFST0N6UT09).



<sup>28</sup> “Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Jember - Jawa Timur,” .: Sistem Informasi Wakaf .:, diakses 11 Agustus 2021, [http://siwak.kemenag.go.id/tanah\\_wakaf\\_kab.php?\\_pid=MC9jYk9XaE8rVERXNG1KRFFMckkyUT09&\\_kid=NENWWklhai9kdGIINTBvaWlwdFR3dz09](http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=MC9jYk9XaE8rVERXNG1KRFFMckkyUT09&_kid=NENWWklhai9kdGIINTBvaWlwdFR3dz09).



2. Kabupaten Ponorogo


Jumlah Sertifikat Tanah Wakaf Kabupaten Ponorogo	
Sudah Sertifikat	Belum Sertifikat
1247	3985

Luas Tanah [Ha] Wakaf Kabupaten Ponorogo	
Sudah Sertifikat	Belum Sertifikat
74,65	190,56




Berdasarkan data di KUA Kecamatan yang ada di Ponorogo maupun di Jember semua tanah wakaf yang masuk wajib diikrarkan dan bukti ikrar tercatat di KUA dan sebagai bukti untuk pengurusan sertifikat tanah wakaf. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Kepala KUA baik di Ponorogo maupun di Jember, semua tanah wakaf yang diikrarkan sudah memiliki sertifikat tanah wakaf dan sebagian masih dalam proses. Tanggapan kepala-kepala KUA yang menjadi responden dan telah mengisi google form,

yaitu 11 kepala KUA dari Kecamatan di Kabupaten Ponorogo dan 15 kepala KUA dari Kecamatan di Kabupaten Jember yaitu 26 Kepala KUA yang menanggapi. Yaitu terkait data banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat, beranekaragam ada yang menganggap sebagai wakaf waktu tertentu sebanyak 8 responden kepala KUA atau 31%, ada yang menjawab karena dikelola sendiri oleh ahli waris (wakaf individual) sebanyak 8 responden kepala KUA atau 31%, dan yang menjawab karena masyarakat tidak paham tentang ikrar dan pensertifikatan tanah wakaf sebanyak 10 responden kepala KUA 38%.<sup>29</sup>



Peran KUA dalam pensertifikatan tanah wakaf adalah membantu tanah-tanah masyarakat yang sudah dikrarkan kemudian diurus ke BPN untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf. Terkait dengan pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf, 10 responden Kepala KUA menjawab setiap selesai dibuatkan sertifikat ikrar wakaf, langsung didaftarkan ke BPN atau sekitar 38%. Kemudian 9 responden Kepala KUA menjawab tidak langsung, dengan pertimbangan untuk dipilah dan diteliti dahulu atau sekitar 35% . Dan 7 responden Kepala KUA yang menjawab dikumpulkan dulu dan setiap 6 bulan sekali dimasukkan ke BPN atau 27%.

<sup>29</sup> Data hasil wawancara diperoleh dengan membagikan google form kepada kepala-kepala KUA di Kecamatan yang ada di Ponorogo dan KUA Kecamatan di Jember. Dari yang menanggapi ada 11 Kepala KUA di Kabupaten Ponorogo dan 15 Kepala KUA di Kabupaten Jember. Total ada 26 Kepala KUA yang menanggapi quasioner yang dibagikan peneliti melalui google form, yang dikirim dan ditanggapi antara tanggal 10 – 15 September 2021.



### **3. Kebijakan Yang Diambil Oleh KUA Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Mengurus Sertifikat Wakaf**

Wakaf sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh khususnya di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf.<sup>30</sup>

Dalam Islam, wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.<sup>31</sup> Sehingga dengan adanya wakaf tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan umat Islam, baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi apabila dengan dikelola dengan baik. Untuk itu, pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif umat Islam dalam rangka mensejahterakan umat.

Wakaf juga diharapkan menjadi salah satu alternatif yang mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan nadzir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.<sup>32</sup>

Sertifikasi tanah wakaf merupakan salah satu rangkaian tertib administrasi tanah wakaf. Untuk mencegah timbulnya permasalahan tanah wakaf kedepannya, baik yang dilakukan perseorangan ataupun kelompok, maka perlu adanya kesadaran hukum dari masyarakat

<sup>30</sup> Suhairi, *Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 1.

<sup>31</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 1.

<sup>32</sup> Achmad Djunidi dan Thobieb Al-Asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007), 54.

untuk mengurus sertifikat tanah wakaf supaya tanah wakaf tersebut tidak jatuh ketangan atau pihak yang tidak berhak. Oleh karena itu, tanah yang sudah diwakafkan harus melalui proses pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuan pendaftaran tanah menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang terdadar;
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi.

Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 3 Huruf (a ) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum.<sup>33</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agama Ponorogo sampai dengan Agustus 2021, tercatat 1,247 Ha sudah bersertifikat, dan 3985 Ha belum bersertifikat atau sekitar 76,19% belum bersertifikat. Kemudian dari Kementerian Agama di Jember sampai dengan Agustus 2021 tercatat, 278 Ha sudah bersertifikat dan 1978 Ha belum bersertifikat atau tercatat 88% belum bersertifikat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanah wakaf di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Jember tergolong tinggi, akan tetapi yang perlu diperhatikan dari data tersebut adalah masih banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat wakaf. Sehingga dari banyaknya aset tanah wakaf tersebut masih belum memiliki kekuatan hukum tetap dan dasar hukum yang jelas yang dapat membuat rawan akan disalahgunakan atau bahkan dipermasalahkan.

Diantara sebab tidak tersertifikatnya tanah-tanah wakaf tersebut karena pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf masih rendah dan tradisional. Yakni dengan melihat pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, serta perilaku hukum dari nadzhir, wakif, maupun *maukuf alaih* yang masih rendah. Selain itu baik nadzhir, wakif maupun *mauquf alaih*, sebagian besar masih mempunyai pemahaman pandangan yang

---

<sup>33</sup> Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaranannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 116.

tradisional yang beranggapan bahwa tanah yang sudah diwakafkan tidak mungkin ada permasalahan seperti penarikan kembali oleh ahli waris, terlebih wakaf yang ada di desa.<sup>34</sup>

Kendala yang lain terletak pada ketidak pahaman pihak-pihak dalam menjalankan prosedur wakaf. Peranan dari PPAIW sangat tinggi dalam rangka penerbitan Sertipikat Wakaf sehingga Tanah Wakaf tersebut mempunyai jaminan kepastian hukum. Dapat dilihat pada Pasal 32 UU No. 41 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa “PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani”. PPAIW bukan saja menyiapkan dokumen atau kelengkapan administrasi saja sebagai kelengkapan untuk mengajukan permohonan pendaftaran sertipikat wakaf tetapi pejabat yang dianggap mempunyai kompetensi dan kapabel untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum. Begitu pula Nazhir, tidak semua nazhir adalah orang-orang yang paham tentang ketentuan ataupun prosedur wakaf. Begitu si Nazhir menerima harta benda wakaf, yang dipahami hanya mengelola begitu saja. Bisa jadi Nazhir juga tidak faham antara hak dan kewajiban, ketentuan yang dibolehkan dan dilarang. Sedangkan penentuan Nazhir adalah hak mutlak dari wakif, kepada siapa penerima dan pengelola obyek wakaf tersebut dipercayakan.<sup>35</sup>

Oleh karena itu supaya tanah wakaf tetap aman, terlindungi dan terpelihara dari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Jember membuat kebijakan untuk melakukan upaya-upaya penyuluhan dan sosialisasi agar tanah-tanah wakaf tersebut memiliki kekuatan hukum dan dasar hukum yang jelas.


Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan kepada responden dari 26 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Ponorogo dan Jember melalui media google formulir, ada berbagai cara bentuk penyuluhan dan sosialisasi terkait ikrar wakaf dan sertifikat wakaf yang dilakukan dengan mekanisme yang tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan nomor 41 tahun 2004 yang berlaku di Indonesia saat ini. 10 Kepala KUA menjawab penyuluhan dan sosialisasi mereka lakukan secara teratur dan bergantian ke desa-desa yang ada diwilayah Kecamatan tersebut melalui penyuluh-penyuluh KUA yang dilakukan setiap seminggu sekali. 7 Kepala KUA mengatakan untuk penyuluhan dan sosialisasi diwilayahnya dilakukan setiap satu bulan sekali dengan cara mengundang tokoh

---


<sup>34</sup> Bambang Hadi Cahyono, “KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO” (Tesis, Ponorogo, Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2021), 107, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/13055/>.

<sup>35</sup> Umi Supraptiningsih, “PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI SERTIFIKASI TANAH WAKAF PADA MASYARAKAT,” *Jurnal Nuansa* Vol. 9, no. 1 (Juni 2012): 94.


masyarakat sebagai perwakilan dari setiap desa untuk hadir di KUA dalam penyuluhan tersebut. 5 Kepala KUA menjawab bahwa penyuluhan dan sosialisasi dilakukan tiga kali dalam satu tahun dengan cara mengumpulkan beberapa masyarakat perwakilan desa dan dilakukan penyuluhan di desa terdekat. Dan 4 Kepala KUA mengatakan dalam satu bulan dapat melakukan dua kali penyuluhan dan sosialisasi.



Setelah dilaksanakannya penyuluhan dan sosialisasi terkait Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Wakaf, peserta diberikan beberapa pertanyaan oleh Kepala KUA masing-masing terkait pemahaman mereka terhadap materi penyuluhan yang telah diberikan. Berdasarkan jawaban dari 26 Kepala KUA di Kabupaten Ponorogo dan Jember, 13 Responden menyatakan bahwa masyarakat telah paham, 7 responden menjawab masyarakat belum paham, dan 6 responden menjawab masyarakat tidak peduli.



Selain itu juga dilakukan rencana tindak lanjut dari adanya penyuluhan dan sosialisasi tersebut yaitu untuk mengikrarkan tanah wakafnya dan disertifikatkan sebanyak 30% mau dan sadar untuk mengikrarkan dan mensertifikatkan, 25% responden menganggap tidak perlu karena yang mengelola adalah ahli waris, 15% masih ragu-ragu dan 10% merasa tertarik untuk melakukan ikrar wakaf dan pensertifikatan namun belum paham prosedurnya.



Dari penjelasan diatas, penelitian ini menunjukkan bahwa pihak KUA di Kabupaten Ponorogo dan Jember sudah memiliki SDM yang memadai dan memiliki pengetahuan terkait wakaf sehingga sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan banyak tersampaikan kepada masyarakat, begitu pula dengan masyarakat yang berada di setiap wilayah KUA juga sebagian besar memahami tentang Ikrar Wakaf dan Pensertifikatan Wakaf.

Dengan adanya pengetahuan terkait wakaf, tentu hal itu akan menambah minat mereka untuk segera mensertifikatkan tanah wakafnya mengingat pentingnya mensertifikatkan tanah wakaf. Tidak hanya pengetahuan saja yang berpengaruh pada minat seseorang dalam berwakaf, tetapi faktor religiusitas seseorang, faktor jiwa sosial yang tinggi, dan harta yang mereka miliki juga dapat mempengaruhi minat dalam berwakaf. Akan tetapi dibalik itu, masih terdapat juga masyarakat yang sempit pola pemahamannya terhadap harta wakaf sehingga mempengaruhi kurangnya minat untuk berwakaf.<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Cahyono, "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO."

### C. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kepala KUA sebagai PPAIW dalam Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikasi Tanah Wakaf adalah membantu pelaksanaan Ikrar Wakaf yang dilakukan oleh wakif, nadzir, maupun *mauquf alaih* termasuk dalam hal administrasi kelengkapan berkas untuk dibuatkan Akta Ikrar Wakaf. Kemudian PPAIW menyampaikan AIW kepada kantor Departemen Agama dan BWI untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor Kementerian Agama dan BWI. Setelah adanya Akta Ikrar Wakaf, PPAIW akan membantu pendaftaran Wakaf Tanah Hak Milik atas nama nazhir kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten/kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.
2. Mengingat banyaknya jumlah tanah wakaf yang belum tersertifikasi di kabupaten Ponorogo dan Jember, maka KUA perlu membuat kebijakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus Sertifikat Wakaf adalah dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi terkait Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikasi Wakaf. Pelaksanaan dan mekanisme Sosialisasi dan/atau penyuluhan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing KUA, seperti penyuluhan setiap seminggu sekali ke desa-desa yang dilakukan penyuluh dari KUA, penyuluhan satu bulan sekali dengan mengundang tokoh masyarakat sebagai perwakilan, ada juga yang tiga kali penyuluhan dalam satu tahun. Namun, tanggapan masyarakat beranekaragam terkait mengikrarkan dan mensertifikatkan dimana ada yang sudah sadar dan paham, tetapi adapula yang ragu-ragu, da nada pula yang tidak peduli.

### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Djunidi dan Thobieb Al-Asyar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publising, 2007.
- Adrian Sutedi. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ana Shofiana. "Pentingnya Sertifikasi Wakaf." KOMPASIANA, 30 Januari 2021. <https://www.kompasiana.com/ana31106/6015021b8ede481220637f34/pentingnya-sertifikasi-wakaf>.
- Cahyono, Bambang Hadi. "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO." Tesis, Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2021. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/13055/>.

Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Terjemah Bulughul Maram (Koleksi Hadist-Hadist Hukum)*. Cet. Ke-1. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

∴ Sistem Informasi Wakaf∴. “Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Jember - Jawa Timur.” Diakses 11 Agustus 2021. [http://siwak.kemenag.go.id/tanah\\_wakaf\\_kab.php?\\_pid=MC9jYk9XaE8rVERXNG1KRFFMckkyUT09&\\_kid=NENWWklhai9kdGllNTBvaWlwdFR3dz09](http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=MC9jYk9XaE8rVERXNG1KRFFMckkyUT09&_kid=NENWWklhai9kdGllNTBvaWlwdFR3dz09).

∴ Sistem Informasi Wakaf∴. “Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Ponorogo - Jawa Timur.” Diakses 11 Agustus 2021. [http://siwak.kemenag.go.id/tanah\\_wakaf\\_kab.php?\\_pid=MC9jYk9XaE8rVERXNG1KRFFMckkyUT09&\\_kid=bVhQRHBPR2Zxa0Nwa092UUFST0N6UT09](http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=MC9jYk9XaE8rVERXNG1KRFFMckkyUT09&_kid=bVhQRHBPR2Zxa0Nwa092UUFST0N6UT09).

*Kompilasi Hukum Islam*, t.t.

Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Nur Hafifah. “Apakah Boleh Wakaf Sementara? - TabungWakaf.Com.” *TABUNG WAKAF - Wakaf Produktif, Wakaf Tunai & Wakaf Online - Dompot Dhuaifa* (blog), 18 September 2020. <https://tabungwakaf.com/apakah-boleh-wakaf-sementara/>.

*PMA Nomor: 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama*, t.t. Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pres, 2015.

Santoso, Urip. “KEPASTIAN HUKUM WAKAF TANAH HAK MILIK.” *Perspektif* 19, no. 2 (1 Mei 2014): 71. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.10>.

Siah Khosyi'ah. *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Suhairi. *Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014.

Supraptiningsih, Umi. “PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI SERTIFIKASI TANAH WAKAF PADA MASYARAKAT.” *Jurnal Nuansa* Vol. 9, no. 1 (Juni 2012): 22.

Supriadi. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

*Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, t.t.

Wahbah Az-Zuaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.